



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 644 Bandung 40183
Telepon (022) 6032008 Faksimile (022) 6037850
SITUS www.jabar.kemenag.go.id

Nomor : 3513 /Kw.10/KP.04.1/05/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penyesuaian Sistem Kerja Bagi ASN

29 Mei 2020

Yth. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
Di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 57 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas kedinasan dilakukan dari rumah/tempat tinggal dimana pegawai di ditempatkan/ditugaskan, **diperpanjang sampai dengan 4 Juni 2020** dan akan dievaluasi sesuai kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
2. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota harus memastikan bahwa penyesuaian sistem kerja yang dilakukan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat;
3. Sehubungan dengan adanya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.287-Hukum/2020 Tentang Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjelaskan bahwa :
 - a. Perpanjangan jangka waktu PSBB di **Wilayah Bodebek**, meliputi daerah Kabupaten Bogor, daerah Kota Bogor, daerah Kota Depok, daerah Kabupaten Bekasi, dan daerah Kota Bekasi, selama 6 (enam) hari terhitung mulai tanggal **30 Mei 2020 sampai dengan 4 Juni 2020**;
 - b. Perpanjangan jangka waktu PSBB di Wilayah **Provinsi Jawa Barat di luar Bodebek**, selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal **30 Mei 2020 sampai dengan 12 Juni 2020**.

Maka berlaku sistem kerja seseuai SE Menpan dan RB nomor 45 Tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Yang berada di wilayah dengan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar menjalankan tugas dan fungsinya di rumah/tempat tinggal **secara penuh selama masa berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar di masing-masing daerah dimana satuan kerja berlokasi**;
- b. Apabila ada alasan penting yang memerlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor, maka Kepala satuan kerja secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor dengan tetap mengupayakan pencegahan penyebaran COVID-19 sesuai protokol kesehatan;
- c. Pegawai yang tugas dan fungsinya bersifat strategis, melaksanakan tugas di kantor dengan jumlah minimum pejabat/pegawai dengan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 (pemutusan rantai penularan) sesuai protokol kesehatan yang berlaku;

4. Berdasarkan ketentuan di atas maka dapat disampaikan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan tugas dari rumah bagi pegawai dimana unit kerjanya berada di wilayah Bodebek sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
 - b. Pelaksanaan tugas dari rumah bagi pegawai dimana unit kerjanya berada di wilayah Provinsi Jawa Barat di luar Bodebek sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
 - c. Bagi pegawai dimana rumahnya/tempat tinggalnya berada di luar wilayah Bodebek tapi unit kerjanya berada di wilayah Bodebek, pimpinan unit kerjanya dapat menentukan pegawai tersebut untuk melaksanakan tugas dari rumah sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Selain Hal-hal yang dirubah dalam SE nomor 57 Tahun 2020, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, **masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan SE nomor 57 Tahun 2020**;
6. Pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat harus selalu mematuhi dan memberikan teladan yang baik kepada masyarakat dalam menjalankan semua ketentuan yang berlaku terkait upaya mencegah penyebaran COVID-19;
7. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat akan selalu menginformasikan terkait sistem kerja pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi;
8. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dimohon agar meneruskan pemberitahuan ini kepada satuan kerja/unit kerja di daerah masing-masing serta melakukan monitoring dalam pelaksanaannya di lapangan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Plt. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat

H. Ahmad Handiman Romdony

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI.